



**PUTUSAN**  
**29/Pid.B/2022/PN Dob**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Titus Natalis Refra alias Tiger;
2. Tempat lahir : Dobo;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/ 30 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kompleks Dok, Kelurahan Galaidubu, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/32/VIII/Res.1.6/2022/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 29/Pid.B/2022/PN Dob tanggal 22 September 2022 dan tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2022/PN Dob tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Dob



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Titus Natalis Refra Alias Tiger terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*, Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Titus Natalis Refra Alias Tiger dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan/pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan/pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Titus Natalis Refra Alias Tiger, pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar pukul 17.00 wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2022, bertempat di Teras Rumah sdr. Wilon, Kelurahan Galay Dubu Kecamatan Pulau – Pulau Aru atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang memeriksa dan mengadili, *melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat terhadap saksi Paulus Bager Alias Paul*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Berawal pada hari sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar pukul 17.00 wit, bertempat di pangkalan mobil L300 kelurahan Galay Dubu, datang terdakwa Titus Natalis Refra Alias Tiger dalam keadaan mabuk sambil mengendarai sepeda motor miliknya kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya di tengah jalan dan berkata "Beta parkir di tengah jalan seng ada yang larang beta"(saya parkir di tengah jalan tidak ada yang melarang saya), mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Paulus Bager Alias Paul kemudian berkata "Terserah itu ko pu hak, ko mo dapa tabrak juga bukan beta pung urusan" (terserah itu hak kamu, kamu mau di tabrak juga bukan saya punya urusan" setelah itu terdakwa kembali berkata "ko macam bandel ka, nanti beta pukul ko nanti" kemudian saksi Paulus Bager Alias Paul berjalan pergi menjauhi terdakwa sambil berkata "ko pukul beta, beta ada salah apa par ko", mendengar hal tersebut terdakwa kemudian mendorong saksi Paulus Bager Alias Tiger sampai terjatuh, setelah itu saksi Paulus Bager langsung bangun dan memukul terdakwa sampai terdakwa terjatuh, kemudian terdakwa bangun dan pergi menggunakan sepeda motor miliknya sambil berkata "tunggu beta bale".

Bahwa beberapa menit kemudian, pada saat saksi Paulus Bager Alias Paul sedang duduk bersama saksi Sadrak Gidion Batlayeri di teras rumah milik sdr. Wilon di kelurahan Galay Dubu, tiba – tiba terdakwa Titus Natalis Refra datang dengan dibonceng temannya menggunakan sepeda motor, setelah jarak antara terdakwa dengan saksi Paulus Bager sudah dekat, terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dan berlari ke arah saksi Paulus Bager sambil mengeluarkan sebilah parang yang telah disembunyikan di bagian punggung terdakwa, melihat hal tersebut saksi Paulus Bager kemudian berlari menjauh namun terdakwa kemudian mengayunkan parang tersebut dan kena pada bagian tangan kanan saksi Paulus Bager.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/47/VER/VIII/2022 Tanggal 25 Agustus 2022 yang dibuat serta ditanda tangani oleh dr. Arista J Walay, dokter pada RSUD Cendrawasih Dobo, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Paulus Bager dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan luar/fisik :
  - Terdapat luka robek pada lengan kanan ukuran sepuluh kali lima sentimeter, kedalaman empat sentimeter.

- b. Pemeriksaan dalam: tidak dilakukan

Kesimpulan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki – laki, berumur kurang lebih tiga puluh tiga tahun, Warga Negara Indonesia, dan pada pemeriksaan terdapat luka robek pada lengan kanan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Paulus Bager tidak dapat beraktifitas secara normal karena tidak dapat menggerakkan tangan kanannya kurang selama lebih satu bulan.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.*

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Titus Natalis Refra Alias Tiger, pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar pukul 17.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2022, bertempat di Teras Rumah sdr. Wilon, Kelurahan Galay Dubu Kecamatan Pulau – Pulau Aru atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang memeriksa dan mengadili, *melakukan Penganiayaan terhadap saksi Paulus Bager Alias Paul*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar pukul 17.00 wit, bertempat di pangkalan mobil L300 kelurahan Galay Dubu, datang terdakwa Titus Natalis Refra Alias Tiger dalam keadaan mabuk sambil mengendarai sepeda motor miliknya kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya di tengah jalan dan berkata “Beta parkir di tengah jalan seng ada yang larang beta”(saya parkir di tengah jalan tidak ada yang melarang saya), mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Paulus Bager Alias Paul kemudian berkata “Terserah itu ko pu hak, ko mo dapa tabrak juga bukan beta pung urusan” (terserah itu hak kamu, kamu mau di tabrak juga bukan saya punya urusan” setelah itu terdakwa kembali berkata “ko macam bandel ka, nanti beta pukul ko nanti” kemudian saksi Paulus Bager Alias Paul berjalan pergi menjauhi terdakwa sambil berkata “ko pukul beta, beta ada salah apa par ko”, mendengar hal tersebut terdakwa kemudian mendorong saksi Paulus Bager Alias Tiger sampai terjatuh, setelah itu saksi Paulus Bager langsung bangun dan memukul terdakwa sampai terdakwa terjatuh, kemudian terdakwa bangun dan pergi menggunakan sepeda motor miliknya sambil berkata “tunggu beta bale”.

Bahwa beberapa menit kemudian, pada saat saksi Paulus Bager Alias Paul sedang duduk bersama saksi Sadrak Gidion Batlayeri di teras rumah milik sdr. Wilon di kelurahan Galay Dubu, tiba – tiba terdakwa Titus Natalis Refra

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Dob



datang dengan dibonceng temannya menggunakan sepeda motor, setelah jarak antara terdakwa dengan saksi Paulus Bager sudah dekat, terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dan berlari ke arah saksi Paulus Bager sambil mengeluarkan sebilah parang yang telah disembunyikan di bagian punggung terdakwa, melihat hal tersebut saksi Paulus Bager kemudian berlari menjauh namun terdakwa kemudian mengayunkan parang tersebut dan kena pada bagian tangan kanan saksi Paulus Bager.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/47/VER/VIII/2022 Tanggal 25 Agustus 2022 yang dibuat serta ditandatangani oleh dr. Arista J Walay, dokter pada RSUD Cendrawasih Dobo, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Paulus Bager dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**a. Pemeriksaan luar/fisik:**

- Terdapat luka robek pada lengan kanan ukuran sepuluh kali lima sentimeter, kedalaman empat sentimeter.

**b. Pemeriksaan dalam: tidak dilakukan**

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki – laki, berumur kurang lebih tiga puluh tiga tahun, Warga Negara Indonesia, dan pada pemeriksaan terdapat luka robek pada lengan kanan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Paulus Bager tidak dapat beraktifitas secara normal karena tidak dapat menggerakkan tangan kanannya kurang selama kurang lebih satu bulan.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Paulus Bager alias Paul dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 pukul 17.00 WIT, bertempat di pangkalan mobil L300, Kelurahan Galay Dubu, Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, Terdakwa memotong menggunakan sebilah parang mengenai tangan kanan Saksi;

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke pangkalan L300 dari arah pasar pasar timur mengendarai sepeda motor, kemudian memarkir



kendaraannya di tengah jalan sambil berkata “beta parkir di tengah jalan dan seng ada yang larang beta”, kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa bahwa “terserah itu ko pu hak, ko mau dapa tabrak juga bukan beta pung urusan”;

- Bahwa saat Terdakwa memarkir kendaaraannya di tengah jalan, Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa terjadi adu mulut antara Saksi dengan Terdakwa, yaitu Terdakwa mengatakan kepada Saksi “ko macam bandel ka, nanti beta pukul ko”, Saksi membalas dengan mengatakan “ko pukul beta, beta ada salah apa par ko”, sampai Terdakwa mendorong Saksi hingga terjatuh, karena tidak terima, Saksi memukul Terdakwa 1 (satu) kali hingga Terdakwa jatuh;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi “ko tunggu beta balik”, dan beberapa waktu kemudian Terdakwa kembali datang dengan membawa sebilah parang, ketika Saksi sedang duduk di teras rumah Saudara Milo;
- Bahwa sewaktu datang kembali Terdakwa menarik parang dari belakang badan Terdakwa, sehingga Saksi karena merasa terancam, mencoba menghindar dengan melompat dari tembok teras rumah Saudara Milo, namun tersangkut di motor, saat itulah Terdakwa memotong Saksi;
- Bahwa Terdakwa memotong Saksi 1 (satu) kali mengenai tangan kanan Saksi, sehingga tangan Saksi berdarah, Saksi berlari sampai ke dekat Toko Labodo, kemudian teman Saksi menolong, membawa Saksi ke Rumah Sakit untuk mendapat perawatan;
- Bahwa Saksi dirawat selama 2 (dua) hari di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Cendrawasih Dobo, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Tentara Ambon untuk dilakukan operasi penyambungan urat yang putus;
- Bahwa Saksi menjalani rawat inap kurang lebih selama 2 (dua) minggu di Rumah Sakit Tentara Ambon;
- Bahwa seluruh biaya perawatan ditanggung sendiri oleh Saksi, dan tidak ada bantuan biaya perawatan dari Terdakwa maupun keluarganya;
- Bahwa Saksi merupakan supir mobil L300, dan setelah kejadian pemotongan yang dilakukan Terdakwa, Saksi tidak dapat bekerja seperti biasa selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa pada saat ini, Saksi sudah bisa bekerja, namun tidak bisa mengangkat beban yang terlalu berat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya perawatan yang dikeluarkan oleh Saksi selama di Ambon adalah sejumlah Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah), belum termasuk biaya tiket, makan dan minum;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Markus Kobrua, S.H. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Paulus Bager (Saksi Korban), karena Saksi Korban bekerja membawa mobil Saksi kurang lebih sudah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemotongan yang dialami Terdakwa secara langsung, namun melihat tangan Saksi Korban yang sedang berdarah di Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo;
- Bahwa ketika Saksi menanyakan mengapa tangan Saksi Korban berdarah, Saksi Korban menjawab karena dipotong oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat berbincang dengan petugas di Rumah Sakit Umum Cendrawasih Dobo yang menjelaskan, urat tangan Saksi Korban putus, sehingga harus dirujuk ke rumah sakit di Ambon untuk menyambung urat tangan yang putus;
- Bahwa Saksi Korban berangkat ke Ambon, dan berada disana selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa setelah kejadian pemotongan yang dialami Saksi Korban, Saksi Korban tidak bekerja selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa sekarang Saksi Korban sudah bisa bekerja membawa mobil Saksi kembali, namun Saksi Korban tidak bisa mengangkut barang-barang berat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Sadrak Gidion Batlayeri alias Caca dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memotong tangan Saksi Paulus Bager alias Paul (Saksi Korban), pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar pukul 16.30 WIT, bertempat di pangkalan mobil L300, Kelurahan Galay Dubu, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Dob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya ketika Saksi pulang dari Pelabuhan Besar, duduk di depan Toko Gunung Mas, melihat ada perselisihan antara Terdakwa dan Saksi Korban, karena Terdakwa datang menggunakan motornya dan memarkirkan motornya di tengah jalan yang menghalangi jalan umum sehingga membuat macet;
- Bahwa saat memarkir motor, dalam keadaan dibawah pengaruh alkohol namun masih terkontrol;
- Bahwa Saksi Korban kemudian menghampiri Terdakwa dan berkata "Abang bisa kasih minggir motor di pinggir kah? barang disini jalan kecil jadi su macet";
- Bahwa sempat ada perbincangan antara Saksi Korban dan Terdakwa di pinggir jalan, sebelum akhirnya terjadi perkelahian antara Saksi Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi dan Saudara Etok meleraikan Terdakwa dan Saksi Korban, sampai Terdakwa kemudian pulang, namun selang waktu 15 (lima belas) menit Terdakwa dengan dibonceng temannya menggunakan motor datang membawa sebilah parang;
- Bahwa ketika berjalan membawa parang, Terdakwa melewati Saksi, dan menghampiri Saksi Korban, pada saat itu Saksi mendengar Saksi Korban berteriak "aduh, mati saya", ketika Saksi menoleh ke belakang, Saksi melihat Saksi Korban sambil mengangkat tangan yang sedang terluka dikejar oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ikut mengejar Saksi Korban yang sedang dikejar Terdakwa dengan niat untuk meleraikan keduanya;
- Bahwa Saksi memberhentikan angkot untuk membawa Saksi Korban ke Rumah Sakit Umum Cendrawasih Dobo;
- Bahwa Saksi menjenguk Saksi Korban di malam harinya ke Rumah Sakit Umum Cendrawasih Dobo, melihat Saksi Korban dalam keadaan lemas dan tangannya dibalut dengan perban;
- Bahwa Saksi Korban dirawat inap selama 2 (dua) hari Rumah Sakit Umum Cendrawasih Dobo, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit di Ambon;
- Bahwa saat di Rumah Sakit Umum Cendrawasih Dobo, luka robek pada tangan Saksi Korban hanya dijahit, karena di Rumah Sakit Umum Cendrawasih Dobo tidak tersedia alat yang memadai untuk operasi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Dob



penyambungan urat yang putus, sehingga harus dirujuk ke rumah sakit di Ambon untuk menyambung urat yang putus dan dijahit ulang;

- Bahwa Saksi Korban sudah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak, seorang anak laki-laki berusia 7 (tujuh) tahun, dan seorang lagi anak perempuan berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi Korban sudah 3 (tiga) bulan tidak membawa mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membiayai keluarga Saksi Korban selama Saksi Korban tidak dapat bekerja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan karena masalah Terdakwa memotong Saksi Korban Paulus Bager alias Paul pada hari Sabtu, tanggal 2 April 2022, pukul 17.00 WIT di pangkalan Mobil L300 Kelurahan Galay Dubu, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa awal kejadian karena salah paham, saat Terdakwa sedang memarkir motor di tengah jalan, ada yang teriak "Ko pung jalan kah?" ("Kamu kira ini jalanmu?"), kemudian Terdakwa turun dari motor, lalu antara Terdakwa dan Saksi Korban terjadi saling dorong;
- Bahwa saat saling dorong, tidak ada yang melerai, sampai hingga kami berkelahi lalu ada beberapa orang yang melerai, setelah sempat dilerai oleh beberapa orang disana, Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil parang dan kembali ke tempat kejadian untuk memotong Saksi Korban;
- Bahwa yang memukul terlebih dahulu adalah Saksi Korban dan mengenai kepala Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat memukul Saksi Korban, karena sudah dilerai oleh beberapa orang di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa kemudian pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dok, Kelurahan Galay Dubu, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, berjarak sekitar 5 (lima) menit menggunakan sepeda motor untuk mengambil parang;
- Bahwa Terdakwa kemudian kembali ke tempat kejadian, langsung mencari Saksi Korban, dan menemukan Saksi Korban sedang duduk-duduk di teras Toko Koko Wilon;



- Bahwa Saksi Korban melarikan diri ke arah Kampung Cina Pantai melihat Terdakwa yang sedang membawa parang menghampiri Saksi Korban, kemudian Terdakwa mengejanya;
- Bahwa saat Saksi Korban melarikan diri dan hendak memanjat pagar, Terdakwa mengayunkan parang ke arah Saksi Korban dan mengenai tangan kanan Saksi Korban;
- Bahwa setelah memotong tangan Saksi Korban, Terdakwa tidak melihat darah karena langsung kabur pulang dan membuang parang Terdakwa di Pangkalan Batu;
- Bahwa Terdakwa memotong Saksi Korban karena Terdakwa tidak terima Saksi Korban memukul Terdakwa;
- Bahwa ukuran parang Terdakwa 30 (tiga puluh) centimeter dan sudah berkarat;
- Bahwa parang tersebut biasa Terdakwa gunakan untuk memotong ikan;
- Bahwa saat awal Terdakwa bertikai dengan Saksi Korban, korban sudah meminum minuman keras sejak pukul 16.00 WIT bersama 4 (empat) orang teman Terdakwa sebanyak 2 (dua) botol, sehingga Terdakwa dalam pengaruh alkohol namun masih sadar;
- Bahwa Terdakwa memotong Saksi Korban, karena Saksi Korban memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum menikah, tinggal bersama Ibu Terdakwa, sedangkan Ayah Terdakwa sudah meninggal dunia;
- Bahwa Kakak perempuan Terdakwa sudah pernah datang meminta maaf kepada keluarga Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipenjara sebelumnya pada tahun 2021 dengan nomor perkara 21/Pid.B/2021/PN Dob atas nama Terdakwa Faldi Tito Natalis Refra;
- Bahwa Terdakwa tidak mau meminta maaf kepada Saksi Korban pada sidang sebelumnya karena Terdakwa merasa malu atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 445/47/VER/VIII/2022, tanggal 25 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Arista J. Walay, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan secara lengkap dan telah dicatat dan



tercantum dalam Berita Acara Persidangan, tetapi tidak tercantum dalam putusan, dianggap sudah tercantum dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 April 2022, pukul 17.00 WIT di pangkalan Mobil L300 Kelurahan Galay Dubu, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, terjadi pemotongan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Paulus Bager alias Paul menggunakan sebilah parang;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang sudah minum alkohol sebanyak 2 (dua) botol bersama dengan 4 (empat) orang teman Terdakwa, datang ke daerah pangkalan mobil L300 dengan menggunakan sepeda motor, kemudian parkir di tengah jalan, sehingga membuat macet;
- Bahwa saat Terdakwa memarkir sepeda motornya di tengah jalan, Terdakwa diteriaki oleh Saksi Paulus Bager alias Paul "Ko pung jalan kah?" ("Kamu kira ini jalanmu?"), kemudian Terdakwa turun dari motor, lalu antara Terdakwa dan Paulus Bager alias Paul terjadi adu mulut, Terdakwa mendorong Saksi Paulus Bager alias Paul sampai terjatuh, Saksi Paulus Bager alias Paul membalas dengan memukul Terdakwa 1 (satu) kali di bagian kepala sampai Terdakwa terjatuh;
- Bahwa perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Paulus Bager alias Paul dileraikan oleh Saksi Sadrak Gidion Batlayeri alias Caca dan beberapa orang lainnya, sampai akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan daerah pangkalan mobil L300 tersebut;
- Bahwa sebelum pergi Terdakwa mengatakan kepada Saksi Paulus Bager alias Paul "ko tunggu beta balik", lalu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa, untuk mengambil parang;
- Bahwa berselang waktu 15 (lima belas) menit kemudian, Terdakwa dengan dibonceng temannya menggunakan motor, datang sambil membawa sebilah parang ke tempat kejadian, Terdakwa menarik parang dari belakang badan Terdakwa, langsung mencari Saksi Paulus Bager alias Paul, dan menemukan Saksi Paulus Bager alias Paul sedang duduk-duduk di teras Toko Koko Wilon;
- Bahwa ketika berjalan membawa parang, Terdakwa melewati Sadrak Gidion Batlayeri alias Caca, dan menghampiri Saksi Paulus Bager alias Paul yang langsung berteriak "aduh, mati saya";



- Bahwa Saksi Paulus Bager alias Paul karena merasa terancam, mencoba menghindar dengan melompat dari tembok teras rumah, namun tersangkut di motor;
- Bahwa pada saat Saksi Paulus Bager alias Paul tersangkut di motor, Terdakwa memotong menggunakan sebilah parang mengenai tangan kanan Saksi Paulus Bager alias Paul;
- Bahwa Saksi Paulus Bager alias Paul dengan kondisi tangan yang berdarah akibat dipotong Terdakwa, tetap berlari dan dikejar oleh Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi Paulus Bager alias Paul berlari sampai di depan Toko Labodo, Saksi Sadrak Gidion Batlayeri alias Caca menolong Saksi Paulus Bager alias Paul, dengan cara memberhentikan angkot untuk membawa Saksi Paulus Bager alias Paul ke Rumah Sakit Umum Cendrawasih Dobo;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Paulus Bager alias Paul mengalami luka pada tangan kanan, dan berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor :445/47/VER/VIII/2022, tanggal 25 Agustus 2022 yang dibuat serta ditanda tangani oleh dr. Arista J Walay, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, dengan hasil pemeriksaan luar/fisik yaitu terdapat luka robek pada lengan kanan ukuran sepuluh kali lima sentimeter, kedalaman empat sentimeter dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, berumur kurang lebih tiga puluh tiga tahun, Warga Negara Indonesia, dan pada pemeriksaan terdapat luka robek pada lengan kanan;
- Bahwa Terdakwa dirawat inap di Rumah Sakit Umum Cendrawasih Dobo selama 2 (dua) hari dan dilanjutkan perawatan di Rumah Sakit Tentara di Ambon selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Saksi Paulus Bager alias Paul merupakan supir mobil L300, dan setelah kejadian pemotongan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Paulus Bager alias Paul tidak dapat bekerja seperti biasa selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini tidak pernah meminta maaf dan membantu biaya pengobatan Saksi Paulus Bager alias Paul;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;
3. Unsur mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini ditujukan kepada setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik itu orang pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*), yang dalam perkara ini dimaksudkan kepada orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan atau tindakannya, yang dihadirkan ke persidangan sebagai terdakwa, karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan orang pribadi *natuurlijke persoon* bernama Titus Natalis Refra alias Tiger, dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri serta telah pula dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang bahwa KUHP tidak mengatur mengenai arti atau definisi dari penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, namun menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa penganiayaan dalam hukum pidana merupakan suatu delik materil, yang berarti delik yang dianggap telah selesai dengan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, yang dalam rumusan pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP akibat tersebut dapat berupa perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengkualifikasikan penganiayaan tersebut cukuplah dibuktikan bahwa perbuatan pelaku menimbulkan akibat perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka pada korban;

Menimbang, bahwa dalam unsur penganiayaan ini, akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang yaitu berupa sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), ataupun luka tersebut berbentuk alternatif sifatnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya suatu kesalahan dalam suatu tindak pidana, termasuk juga dalam tindak penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sekalipun tidak diformulasikan secara eksplisit dalam rumusan Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut namun tetap diisyaratkan adanya suatu kesengajaan (*opzetelijke*) dari pelaku dalam mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), ataupun luka pada korban tersebut, yang bermaksud yaitu harus adanya hubungan antara sikap batin pelaku (*mens rea*) dengan wujud perbuatan maupun akibatnya (*actus reus*);

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak diterangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) diartikan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan pada pokoknya adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), yang dapat diartikan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan tersebut (*willens*) dan juga mengetahui perbuatan tersebut serta akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut (*wetens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu, tanggal 2 April 2022, pukul 17.00 WIT di pangkalan Mobil L300 Kelurahan Galay Dubu, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Terdakwa yang sudah minum sebelumnya, memotong tangan kanan Saksi Paulus Bager alias Paul menggunakan sebilah parang;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu, awalnya Terdakwa datang ke daerah pangkalan mobil L300 dengan menggunakan

*Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Dob*



sepeda motor, kemudian parkir di tengah jalan, sehingga membuat macet, diteriaki oleh Saksi Paulus Bager alias Paul "Ko pung jalan kah?" ("Kamu kira ini jalanmu?"), kemudian Terdakwa turun dari motor, lalu antara Terdakwa dan Paulus Bager alias Paul terjadi adu mulut, Terdakwa mendorong Saksi Paulus Bager alias Paul sampai terjatuh, Saksi Paulus Bager alias Paul membalas dengan memukul Terdakwa 1 (satu) kali di bagian kepala sampai Terdakwa terjatuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Paulus Bager alias Paul dileraikan oleh Saksi Sadrak Gidion Batlayeri alias Caca dan beberapa orang lainnya, sampai akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan daerah pangkalan mobil L300, namun sebelum pergi Terdakwa mengatakan kepada Saksi Paulus Bager alias Paul "ko tunggu beta balik", lalu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa, untuk mengambil parang;

Menimbang, bahwa berselang waktu 15 (lima belas) menit kemudian, Terdakwa dengan dibonceng temannya menggunakan motor, datang sambil membawa sebilah parang ke tempat kejadian, Terdakwa menarik parang dari belakang badan Terdakwa, langsung mencari Saksi Paulus Bager alias Paul, dan menemukan Saksi Paulus Bager alias Paul sedang duduk-duduk di teras Toko Koko Wilon, Saksi Paulus Bager alias Paul melihat hal tersebut merasa terancam, mencoba menghindari dengan melompat dari tembok teras rumah, namun tersangkut di motor, saat Saksi Paulus Bager alias Paul tersangkut di motor, Terdakwa memotong menggunakan sebilah parang mengenai tangan kanan Saksi Paulus Bager alias Paul;

Menimbang, bahwa Saksi Paulus Bager alias Paul dengan kondisi tangan yang berdarah akibat dipotong Terdakwa, tetap berlari dan dikejar oleh Terdakwa, sesampainya di depan Toko Labodo, Saksi Sadrak Gidion Batlayeri alias Caca menolong Saksi Paulus Bager alias Paul, dengan cara memberhentikan angkot untuk membawa Saksi Paulus Bager alias Paul ke Rumah Sakit Umum Cendrawasih Dobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Paulus Bager alias Paul dan Saksi Max Kobrua akibat pemotongan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Paulus Bager alias Paul yang bekerja sebagai supir mobil L300 milik Saksi Max Kobrua, tidak dapat bekerja seperti biasa selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Paulus Bager alias Paul mengalami luka pada tangan kanan, dan berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor :445/47/VER/VIII/2022, tanggal 25 Agustus 2022 yang dibuat serta ditanda tangani oleh dr. Arista J Walay, dokter pemeriksa pada



Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, dengan hasil pemeriksaan luar/fisik yaitu terdapat luka robek pada lengan kanan ukuran sepuluh kali lima sentimeter, kedalaman empat sentimeter dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, berumur kurang lebih tiga puluh tiga tahun, Warga Negara Indonesia, dan pada pemeriksaan terdapat luka robek pada lengan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memotong tangan kanan dari Saksi Paulus Bager alias Paul menggunakan sebilah parang, sehingga berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor :445/47/VER/VIII/2022, tanggal 25 Agustus 2022 yang dibuat serta ditanda tangani oleh dr. Arista J Walay, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, mengakibatkan Saksi Paulus Bager alias Paul mengalami luka robek pada lengan kanan, merupakan suatu bentuk penganiayaan serta sekaligus menunjukkan suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud dari diri Terdakwa dikarenakan Terdakwa ingin membalas pukulan yang diterimanya dari Saksi Paulus Bager alias Paul;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Unsur mengakibatkan luka berat;

Menimbang, untuk mengkualifikasikan suatu tindakan penganiayaan mengakibatkan luka berat, maka dengan merujuk ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, luka berat diartikan sebagai berikut:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu panca indera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan fakta persidangan, berdasarkan keterangan Saksi Max Kobrua dan Saksi Paulus Bager alias Paul, akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Paulus Bager alias



Paul mengalami luka robek pada tangan kanan, mengakibatkan urat putus dan sehingga harus di operasi di Rumah Sakit di Ambon, sedangkan berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor :445/47/VER/VIII/2022, tanggal 25 Agustus 2022 yang dibuat serta ditanda tangani oleh dr. Arista J Walay, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, mengakibatkan Saksi Paulus Bager alias Paul mengalami luka robek pada lengan kanan, sekalipun sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Penuntut Umum, Saksi Paulus Bager alias Paul melakukan operasi penyambungan urat Ulnar atau saraf Ulnar di Rumah Sakit Tentara Ambon, karena Saksi Paulus Bager alias Paul dan Saksi Max Kobrua menjelaskan di persidangan bahwa dokter yang melakukan pemeriksaan menerangkan karena tidak adanya tenaga dokter pada RSUD Cendrawasih Dobo, setelah operasi, tangan saksi korban Paulus Bager Alias Paul belum bisa digunakan untuk bekerja seperti sebelumnya karena masih sakit dan tidak bisa melakukan pekerjaan berat maupun mengangkat beban yang berat, namun selain itu memperhatikan keterangan Saksi Paulus Bager alias Paul dan Saksi Max Kobrua, bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai supir mobil L300, sempat tidak bekerja selama 2 (dua) bulan dan pada saat sekarang ini sudah dapat bekerja kembali, namun masih kesulitan untuk mengangkat beban yang agak berat, sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat luka yang dialami oleh Saksi Paulus Bager alias Paul tersebut tidaklah dapat digolongkan atau termasuk kategori luka berat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "mengakibatkan luka berat" tidak terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa;



Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam dakwaan Primer Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim secara *mutatis mutandis* mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam dakwaan ini, sehingga dengan terpenuhinya pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan Primer, terbukti juga unsur barang siapa dalam dakwaan Subsider, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa unsur “melakukan penganiayaan” dalam dakwaan Primer Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim secara *mutatis mutandis* mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam dakwaan ini, sehingga dengan terpenuhinya pertimbangan unsur melakukan penganiayaan dalam dakwaan Primer, terbukti juga unsur melakukan penganiayaan dalam dakwaan Subsider, dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Paulus Bager alias Paul tidak dapat bekerja mencari nafkah selama 2 (dua) bulan;
- Tidak ada permintaan maaf ataupun upaya perdamaian dari Terdakwa kepada Saksi Paulus Bager alias Paul;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan;
- Saksi Paulus Bager alias Paul telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, bahwa Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman pidana sebelumnya, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, sehingga pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa selain bersifat represif, juga bersifat preventif dan edukatif secara proporsional yang diharapkan dapat membawa perubahan dalam hati, pikiran, dan sikap Terdakwa agar menjadi pribadi yang baik, taat hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Titus Natalis Refra alias Tiger tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer;
3. Menyatakan Terdakwa Titus Natalis Refra alias Tiger tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Subsider;

*Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Dob*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, oleh Lukmen Yogie Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H., dan Elton Mayo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jacob Laritmas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh Meggi Salay, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Elton Mayo, S.H.

Panitera Pengganti,

Jacob Laritmas

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Dob